

# MODEL INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PENANGANAN COVID-19

**Bariyyatin Nafi'ah**

Departemen Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya

Email: [bariyyatinnafiah13@gmail.com](mailto:bariyyatinnafiah13@gmail.com)

**Nur Rachmat Arifin**

Universitas Islam Zainul Hasan, Probolinggo

Email: [nurrachmatarifin05@gmail.com](mailto:nurrachmatarifin05@gmail.com)

**Farisul Haq**

Institut Dirosah Islamiyah Al-Amien, Sumenep

Email: [farisulhaq.id@gmail.com](mailto:farisulhaq.id@gmail.com)

## Abstract

This research was conducted with the aim of describing some of the solutions for Islamic economic and financial policies that can be offered in the face of the Covid-19 pandemic in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with content analysis techniques (content analysis) and library research (library research). The results of the study indicate that among the solutions that can be offered within the framework of the concept and economic system in Islamic Fiscal policy: (1) by distributing direct cash assistance from zakat, infaq and alms; (2) by strengthening waqf in the form of cash waqf, productive waqf, sukuk linked waqf and waqf for infrastructure; (3) through leading business capital assistance for the business sector or Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); (4) through the qardhul hasan scheme.

**Keywords:** Islamic Economic System, Islamic Fiscal Policy, Covid-19.

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa solusi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang dapat ditawarkan dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem

## ***Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19***

ekonomi dalam kebijakan Fiskal Islam: (1) dengan menyalurkan bantuan tunai langsung dari zakat, infaq dan sedekah; (2) penguatan wakaf berupa wakaf tunai, wakaf produktif, wakaf terkait sukuk, dan wakaf infrastruktur; (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (4) melalui skema qardhul hasan.

**Kata kunci:** Sistem Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal Islam, Covid-19.

### **Pendahuluan**

Ratusan juta orang di dunia berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan seiring anjaknya perekonomian imbas pandemi corona. Penurunan angka kemiskinan yang dicapai selama bertahun-tahun berisiko tersapu hanya dalam hitungan bulan. Masalah ini juga dialami Indonesia bahkan diseluruh dunia. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan lebih (maret, April dan mei) pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan IV 2019. sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 hanya sebesar 2,97% year-on-year (yoy).

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti: SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus coronadi Indonesiasudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan suatu kebijakan membatasi aktifitas keluar

rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (Work from home), bahkan kegiatan beribadahpun dilakukan dirumahn. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Pada Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia tentunya berdampak sangat luas dan multidimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan kebijakan khusus untuk menanggulangnya, terutama pada sektor perekonomian. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan ada beberapa negara yang ekonominya terdampak sangat serius hingga harus membutuhkan bantuan dari negara lain. Selain satu cara yang dapat menjadi suatu acuan dalam menghadapi Covid-19 ini adalah peran ekonomi islam.

Pada kondisi seperti saat ini diperlukan penanganan yang amat serius agar perekonomian tetap stabil. Dalam hal ini Negara merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental kemiskinan dan pengangguran. Paling tidak, fungsi Pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan berkenaan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengusahakan stabilitas ekonomi serta mengatur perpajakan dan pengeluaran negara.

Oleh karenanya dibutuhkan berbagai stimulus sebagai langkah antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 semakin meluas dan parah. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci kebutuhan utang Rp1.439,8 triliun

## ***Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19***

untuk membiayai penanganan pandemi virus corona. utang tersebut didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.289,3 triliun ditambah penarikan pinjaman Rp150,5 triliun. Sekitar Rp856,8 triliun akan dipenuhi dari lelang utang di pasar domestik dan luar negeri, penerbitan SBN ritel, private placement, serta penerbitan surat utang berdenominasi rupiah dan valuta asing (cnnindonesia).

Dalam keuangan Islam terdapat potensi yang dapat membantu pemerintah untuk menangani kasus yang terjadi akibat dari adanya pandemi Covid-19. Keuangan publik yang dipraktikkan dalam islam pada masa awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar suatu proses keuangan di tangan pengusaha saja, melainkan sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritua pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang maka pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran kebijakan fiskal islam dalam menangani pandemi Covid-19.

### **LITERATURE REVIEW**

#### **Seputar Corona Virus**

Corona virus berasal dari Bahasa latin “corona” dan Yunani “korone” yang artinya adalah mahkota atau linhkan cahaya, penamaam tersebut memang tak lepas dari wujud khas virus tesebut, yang memiliki pinggiran permukaan yang bulat dan besar, penampilan yang mengingatkan pada “ corona matahari”. Bentuk ini tercipta oleh peplomer viral spike yang merupakan suatu protein yang mengisi permukaan virus.

Corona virus (CoV) merupakan suatu keluarga besar yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan suatu gejala yang berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Penyakit corona virus 2019 (COVID-19) merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei China dan sejak saat itu menyebar secara global yang mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak napas. Sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ pada tanggal 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus yang telah dilaporkan di lebih dari dua ratus negara wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian. Lebih dari 226.000 orang telah pulih.

### **Konsep Dasar Keuangan Publik Islam.**

Keuangan Publik Islam mencakup dua hal yaitu sektor penerimaan dan pengeluaran. Sebelum berlanjut, maka perlu diketahui bahwasanya Islam memiliki prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjadi suatu landasan dari aktifitas perekonomian antara lain: (Karim, 2001)

1. Kekayaan tertinggi milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada.
2. Manusia merupakan suatu pemimpin (khalifah) Allah di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu golongan yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh suatu golongan yang lebih beruntung.

## ***Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19***

4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun.
5. Kekayaan harus berputar.
6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan
7. Menghilangkan jurang pembeda antara individu dalam perekonomian dapat menghpus konflik antara golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk pada anggota masyarakat yang miskin.

Keuangan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dnegan kebijakan fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan suatu pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan publik dan pemerintah. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Balone1

### **Kebijakan Fiskal Dalam Islam**

Keuangan publik telah menjadi bagian terintegrasi dari peradaban dimensi ekonomi yang besar, termasuk Islam. Dari awal di Arab hingga zaman keemannya., para penguasa muslim telah mencoba prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan fiskal untuk memenuhi standar yang dibayangkan dalam Al-Qura'an dan Sunnah. (Atmaja, Asmuni dan Yuli. 2019)

Keungan publik yang dipraktikkan dalam islam pada masa awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keungan publik bukan sekedar suatu proses keuangan di tangan pengusaha saja, melainkan sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'. Dalam Al-Qur'an tidak memberikan suatu perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasannya. Maka dengan demikian, sunnah Nabi menjadi

suatu sumber yang penting kedua pada keuangan publik dalam Islam setelah Al-Quran. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. (Mannan. 1997, 230)

Kebijakan fiskal mendapatkan perhatian serius dalam tatanan ekonomi Islam. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai maqashid syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Selain itu, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan atau penerimaan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Kemudian kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan.

Ada beberapa karya fuqaha terdahulu yang membahas tentang keuangan publik dan segenap kebijakannya. Satu di antaranya adalah kitab al-kharaj. Karya monumental ini dihisbahkan kepada ahli fikih dan sarjana besar Qadawy Abu Yusuf.

## ***Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19***

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga.
2. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60.
3. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional (Istanto, 2013: 1).

Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah terciptanya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Hal tersebut, berbeda dengan tujuan fiskal dalam sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syaria'ah sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.



Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang.

Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

1. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi, ada prinsip bahwa “kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.” Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.
2. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium ini.
3. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang (Istanto, 2013: 1)

## **METHODELOGI**

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),

baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Hasan, 2002).

### **Data Dan Sumber Data**

Sebagaimana pemikiran M. Iqbal Hasan, studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002). Jadi semua dokumentasi diposisikan setara tergantung ketersambungan dengan topik utama penelitian ini.

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran para ekonom islam tentang kebijakan fiskal dalam islam. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, jurnal, dokumen, laporan-laporan periodic, majalah internet(web).
- 2) Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis deskriptif Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut

(Surachman, 1990). Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

## **RESULT & DISCUSSION**

### **Peran Kebijakan Fiskal Islam saat Pandemi Covid-19**

Salah satu upaya dan kewajiban bagi negara ialah mengatur ekonomi dengan tujuan untuk menjamin masyarakatnya mencapai suatu kesejahteraan. Baqir Ash Shadr melihat bahwa suatu intervensi negara dalam kehidupan ekonomi sangat diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan norma-norma Islam tersebut (Chapra, 2001). Pemerintah berperan menyediakan berbagai barang publik untuk dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fiskalnya. Pada saat pandemi Covid-19 banyak pihak yang telah dirugikan, bahkan sektor perekonomian melambat, sehingga akibatnya banyak perusahaan atau sektor UKM yang tutup untuk sementara akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19. Pemerintah juga berupaya agar perekonomian tetap terjaga dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.

Dalam kondisi keuangan Indonesia yang tidak mencukupi untuk mengantisipasi dampak buruk covid 19 terhadap social ekonomi Indonesia, Indonesia masih memiliki potensi Zakat sebagai tambahan bantuan untuk membantu melakukan jaring pengaman social akibat dampak covid 19 di masyarakat. Maka sebagai aktualisasi konsep tolong menolong dalam Islam sebagaimana dalam QS al Maidah ayat 2:

الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعَائِرَ تُحِلُّوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَنْ قَوْمٍ شَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا ۖ فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا ۖ وَرَضُونَا  
الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا ۖ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ  
اللَّهُ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا ۖ وَالتَّقْوَى  
الْعِقَابِ شَدِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar Syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) bintang-bintang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungo Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-balangi kamu dari MasjidilHaram, mendorongmu berbuat aniya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)*

Pada ayat di atas menjelaskan tentang tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa yang melanggar aturan-aturan Allah.

Islam mewajibkan zakat kepada orang-orang yang sudah mencapai kondisi tertentu. Mengingat potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi, maka zakat menjadi pilihan alternatif utama sebagai program jaring pengaman sosial di tengah covid 19. Tercatat pada tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T. Islam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan pada saat pandemi seperti ini, sistem keuangan dalam islam juga tentunya dapat diberlakukan agar dapat menyelamatkan perekonomian. pada kebijakan Fiskal Islam terdapat suatu kebijakan yang dapat diberlakukan

seperti halnya pada zakat, infak, shadaqah dan wakaf atau Wakaf uang. Mengenai optimalisasi zakat pada saat pandemi seperti ini tentunya sangat amat membantu bagi setiap orang terkena dampak dari adanya Covid-19. Menteri Agama juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Surat Edaran tersebut pada intinya antara lain mensosialisasikan kepada segenap umat Islam khususnya yang telah wajib membayar zakat mal atau zakat harta, agar menunaikannya sebelum masuknya bulan suci Ramadhan 1441 Hijriyah. Untuk itu Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah Covid-19. Termasuk masalah kelangkaan APD, masker, kebutuhan pokok masyarakat terdampak.

Hukum menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap setahun dan setelah cukup nisabnya diperbolehkan apalagi jika menyegerakan karena melihat kemaslahatan bagi orang-orang fakir dan miskin, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ali r.a bahwa Abbas r.a (paman Nabi Muhammad SAW) pernah bertanya kepada Nabi tentang menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap setahun, maka Nabi Muhammad membolehkannya. (Muhammad, dkk, 2020)

Tujuan utama dari zakat ialah untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan untuk yang miskin dan yang membutuhkan untuk mencapai sosial ekonomi keadilan dengan menutup celah antara si kaya dan si kaya dalam masyarakat. (Rais, 2020) Zakat memiliki nilai kemanusiaan dan sosial-politik yang kuat. Zakat menduduki peran sentral dalam kebijakan dan operasi fiskal Islam. Pada saat yang sama, itu tidak menghalangi penggunaan alat dan teknik modern untuk meningkatkan pendapatan negara. Islam memberikan

## ***Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19***

pendekatan komprehensifnya sendiri bagaimana negara dapat meningkatkan pendapatannya dan bagaimana pendapatannya harus dibelanjakan. Zakat dikumpulkan dari mereka yang memenuhi syarat dan didistribusikan kepada penerima yang setinggi-tingginya seperti yang diidentifikasi dalam Al-Quran: orang miskin, anak yatim melalui penyediaan pendidikan, pelatihan dan kegiatan bisnis. Dalam Islam, umat manusia adalah wali amanat Sang Pencipta (Allah) dan semua miliknya. Tanggung jawab sosial dan akuntabilitas sangat penting untuk konsep ini. Kekayaan adalah sarana dan bukan tujuan, dan pengelolaannya harus bermanfaat bagi masyarakat, diarahkan untuk menyenangkan Allah dan ditujukan pada kehidupan di Akhirat. Manajemen kekayaan Islam mengakui tanggung jawab dan distribusi ulang sebagai konsep awal pada awal rantai, dan bukan sebagai hasil akhir. Kekayaan setiap individu memenuhi syarat untuk membayar zakat (pajak kekayaan) selama memenuhi kriteria, yaitu: *thehawl* (satu tahun penuh atau 354 hari), *nisab* (tarif yang ditentukan) dan Muslim *baligh* (dewasa), di mana dia adalah pemilik dari kekayaan.

Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:

*Pertama*, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (*mustahik*). Poin ini adalah skema filantropi Ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan. Diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat

baitul maal untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

*Kedua*, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dana atau aset wakaf dapat diberdayakan untuk membantu penyediaan fasilitas sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat dan penyediaan sumber air bersih. Jika memungkinkan dana wakaf bisa juga membantu penyediaan alat-alat kesehatan yang memiliki manfaat yang terus menerus seperti alat bantu nafas, ventilator atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya tindakan solutif harus lakukan untuk masyarakat yang tidak dapat bekerja dan usaha mikro yang kehabisan modal usaha bahkan yang tidak dapat memenuhi pembayaran hutang. Pada saat pandemi seperti ini peran Lembaga keuangan Islam sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan memberikan stimulus keuangan seperti penyaluran pinjaman kebajikan atau qardhul hasan, kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro. Perlahan tapi pasti roda perekonomian masyarakat kelas bawah tidak akan berhenti jika langkah solutif ini dijalankan. Lembaga Wakaf dapat juga memberikan peran pembangunan dengan penyediaan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, lahan pengembangan bisnis UMKM dan juga proyek-proyek komersial. *Ketiga* elemen keuangan sosial islam dapat bersinergi memberikan kontribusi

## ***Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19***

ekonomi yang besar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika ini semua dapat dilaksanakan maka akan memberi suasana positif pada masyarakat yang sedang dihadapkan pada permasalahan kesehatan dan ekonomi yang bersamaan. Saatnya kita fokus untuk memberdayakan keuangan sosial Islam untuk menyelamatkan ekonomi umat demi keberlanjutan hidup bangsa Indonesia, dan semoga fase pandemi Covid-19 ini segera berlalu.

Pada saat seperti ini kebijakan Fiskal Islam tentunya sangat berperan untuk menjaga suatu perekonomian. Dengan kebijakan fiskal islam tentunya dapat membantu orang-orang yang terdampak pandemi Covid-19. Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk Muslim terbesar didunia tentunya dengan hal tersebut, jika semua penduduk muslim sadar akan kewajiban yang ia miliki maka hal tersebut tentunya dapat membantu pemerintah dalam menangani perekonomian yang tertinggal akibat adanya pandemi Covid-19.

### **Kesimpulan**

Kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan. Pada saat sekarang ini dimana seluruh dunia tengah dilanda oleh pandemi Covid-19 dimana dengan adanya pandemi tersebut perekonomian menjadi terpuruk, telah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak atau pemerintah untuk menjaga agar perekonomian negara tetap dalam keadaan aman. Maka dalam Ekonomi Islam tentunya juga dapat membantu keuangan negara agar tetap aman terjaga. Seperti



halnya dengan menggercarkan zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, *waqf linked sukuk* maupun wakaf untuk infrastruktur untuk dapat direalisasikan untuk penanganan Covid-19, dimana hal tersebut lebih difokuskan kepada bantuan kesehatan dan juga kepada orang-orang para UMKM yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Aziz, A. (2020). MANAJEMEN ISTIBDAL ATAS ASET WAKAF SEBAGAI PEMBANGUNAN EKONOMI. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 1(2), 193-216.
- Departemen Agama RI. 2006. Mushaf al-quran Terjemahan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Dofiri, D., Istianah, I., & Muhtadi, R. (2021). DAMPAK PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-27.
- Nabhani, Taquiddin. 2000. The Economic System of Islam. London: Al-Khilafah Publication.
- Gulton, Rifyal Zuhri, dkk. 2019. Keuangan Publik Islam: Zakat sebagai instrumen Utama Keuangan Negara. Vol xix No.2
- Mannan, Muhammad Abdul. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan M. Nastangin. Jogyakarta: PT Dana Bhkati Wakaf.
- Nazir, M . 1988. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmaja, Fajar Fandi, Asmuni dan Yuli Andrinsyah. 2019. An Islamic Economic Perspective Of Public Finance In Indonesia Based On Ad-Dawudi's Thought In Kitab Al-Amwal. *International Jounal Of Scientific & Technology Research* Vol. 8 No. 6.
- Widistuti, Tika dkk. 2020. Keuangan Publik Syariah: Teori dan Peaktek. Surabaya: CV Nararya.

## ***Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19***

- Raies, Asma. 2020. Islamic Versus Conventional Fiscal Policy: The Effect of Zakat on Education and Employment. *Academic Journal of Interdisciolar Studies*. Vol.9 No.1
- Razak, Shaikh Hamzah Abdul. 2020. Zakat and Waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Socil Policy*. Vol 40 No ¾
- Rohman, A., Hisyam, M. A., Muhtadi, R., & Arifin, N. R. (2020, May). Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia. In *Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019)* (pp. 134-137). Atlantis Press.
- Supriantna, Eman. 2020. Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol.7 No.6
- Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Governwnt Expenditure di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 187-216.
- Husna, Faiqatul. 2020. Virus Corona Dampak dari Makanan Yang tidak Halal. Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol. 7 No.6
- Prawoto, Imam dkk. 2020. Covid-19: Strategi Syakh Al- Zaytun du M;had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar. Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol. No.6
- Muhammad, Rony. Dkk. 2020. Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol.1 No.2
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- Firmansyah, 2013. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21 No. 2
- Hasan, Muhammad, 2011. *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. Muljawan.
- Muslikhin, M., Kinanti, R. A., Muhtadi, R., & Fudholi, M. (2020). Pemeriksaan Empiris Pada Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas Di Bank Syariah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 72-84.
- Nila, F., Utama, R. W. A., Mawardi, I., Fudholi, M., & Muhtadi, R. (2019). Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 38-48.
- Dadang, dkk. 2016. *Pengelolaan zakat yang efektif Konsep dan Praktek di Berbagai Negara*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia.
- Sinta, Dwi. 2014. *Analisi Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan usaha Mikro Musthik*. Diponogero Journal of Economic. Vol.3 No. 1
- Qardhawi. 2010. *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk, Jakarta: Pusat Litera Antar Nusa